



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 1052 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pada Bab II terkait Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 179/PL.02.4-BA/6204/2/2024 tanggal 11 Oktober 2024 terkait pembentukan Tim Perumus untuk Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 911 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pertemuan Rapat Terbatas Tatap Muka, Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Dr. Gazalirrahman, S.Pd.I, M.AP
2. Deny Fakhriza, S.Hut, M.Hut
3. Jaya Wardana AP, SE., M.Ec.Dev
4. Edi Suharto, S.Sos
5. H. Fadlan. D. Khamad
6. Daan Rismon, S.IP
7. Sari Sahayanie, S.E, M.E.

KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah terdiri dari pakar yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan :

1. Profesional;
2. Akademisi; dan/atau
3. Tokoh masyarakat.

KETIGA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas :

1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. Memberikan rekomendasi panelis;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 13 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

